

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa mempunyai peran yang strategis dalam rangka peningkatan pelayanan publik, sebagai unit organisasi Pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Desa perlu diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan tiap-tiap potensi yang dimiliki, agar tercipta Desa yang mandiri, makmur dan sejahtera.

Komitmen ini lantas diwujudkan oleh Presiden Joko Widodo beserta Wakilnya Jusuf Kalla (JK) dengan mengusung visi ‘terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong’, menegaskan bahwa visi tersebut merupakan sebuah jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, berkepribadian dalam kebudayaan dan mandiri dalam bidang ekonomi, yang kemudian dijabarkan dalam tujuh misi dan Sembilan program prioritas. Dan Sembilan program inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan konsep Nawa Cita. Kata nawa cita berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya Nawa adalah Sembilan dan Cita adalah harapan, keinginan atau agenda. Menurut Cayo Indonesia dalam blognya ([akses://www.indonesiacayo.com](https://www.indonesiacayo.com), april 2018), dengan adanya Nawa Cita,

Indonesia akan menjadi Negara yang tidak bisa didikte oleh Negara lain.

Adapun Nawa Cita itu sendiri diantaranya :

- a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan Negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
- b. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan public pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi system kepartaian, pemilu, dan lembaga.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
- d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau

rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
- i. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Sembilan konsep prioritas diatas pada bagian ketiga tertulis “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan” artinya pembangun tidak lagi hanya terpusat (sentralisasi) di perkotaan saja, melainkan dilakukan secara menyebar dan merata sampai ke seluruh plosok (desentralisasi) wilayah-wilayah di

Indonesia. Sejak dilahirkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perhatian pemerintah terhadap desa semakin intensif. Banyak pihak yang berharap besar karena adanya isu pembangunan dari pinggiran ini. Terutama masyarakat desa yang berada di plosok dan jauh dari pusat kota yang selama ini masih merasa dianaktirikan. Berbagai program Pemerintah digelontorkan ke Desa, sehingga isu desa sampau ke ruang publik saat Pemerintah mengucurkan anggaran Negara melalui Dana Desa.

Sejak awal adanya kebijakan tentang Dana Desa, banyak sekali harapan yang muncul dengan tujuan dapat mengubah wajah desa semakin sejahtera. Dalam implementasinya, ternyata penggunaan Dana Desa ini cukup berdaya guna. Hal itu sangat terlihat dari penyerapan anggaran dan desa dan alokasi dan desa tersebut. Menurut sindonews.com, disebutkan dalam blognya (akses://nasional.sindonews.com/april2018), bahwa total dana yang disalurkan dari tahun ke tahun semakin meningkat/banyak.

Pasalnya, pada tahun 2015 total dana desa yang disalurkan yaitu sebesar Rp 20,67 (akses://nasional.sindonews.com/april2018). Dan masing-masih desa mendapatkan dana sekitar 300 juta dengan serapan anggaran sebesar 82,72%. Kemudian pada tahun 2016, dana desa yang disalurkan sebesar Rp 46,98 triliun dan dana yang disalurkan pun cukup besar yaitu 643,6 juta dengan penyerapan 97,65%. Dan untuk tahun 2017 ini total dana desa yang disalurkan yaitu sebesar 60 triliun dengan anggaran tiapa desa sebesar 800,4 juta dengan penyerapan

tahap I sebesar 89,20%. Rencananya untuk tahun 2018, pemerintah akan menyalurkan dana desa dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 120 triliun.


Meskipun angka serapan masih rendah, tapi jumlah dana desa yang disalurkan semakin meningkat. Kebijakan Dana Desa tersebut merupakan salah satu usaha Presiden Joko Widodo dalam melakukan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia yang diwujudkan melalui dana yang dialokasikan khusus dalam APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara).

Adapun Muluk (2007:57) menjelaskan dalam bukunya bahwa pada dasarnya partisipasi itu tidak berlaku merata di berbagai daerah meskipun penyelenggaraan pemerintahan daerahnya telah bersifat partisipatif. Terdapat beberapa kadar yang berbeda dalam setiap praktik partisipasi. Jika diperbandingkan satu sama lain, kadar ini akan membentuk suatu garis kontinum mulai dari titik nonpartisipasi warga sampai kendali warga sepenuhnya.

Teori yang sangat terkenal dalam menunjukkan kadar partisipasi dikemukakan oleh Arnstein (1971:69-91) sebagai *ladder of participation* (tangga partisipasi). Teori ini mengategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam memengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Menurut

teori ini, terdapat tiga derajat partisipasi yang diperinci lagi dalam delapan anak tangga partisipasi.

Gambar 1.1 : tangga partisipasi dari Sherry Arnstein



Sumber : Sherry Arnstein (1971:70)

Derajat yang terendah adalah nonpartisipasi. Aktifitas yang terjadi pada derajat ini sebenarnya merupakan distorsi partisipasi. Tujuan sebenarnya adalah tidak untuk mendukung rakyat berpartisipasi dalam pembuatan rencana atau pelaksanaan suatu program. Derajat kedua merupakan derajat yang menunjukkan pertanda adanya partisipasi (*tokenism*). Keterlibatan warga dalam derajat ini lebih tinggi dari pada derajat sebelumnya.

Derajat tertinggi dari tangga partisipasi ini adalah kendali warga yang memberikan peluang keterlibatan lebih kuat dalam pembuatan kebijakan.

Warga ikut andil secara langsung baik itu dalam pengambilan keputusan maupun pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah dijelaskan bahwasannya desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. selain itu, untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa itu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun pengaturan desa itu berasaskan :

- a. Rekognisi;
- b. Subsidiaritas;
- c. Keberagaman;
- d. Kebersamaan;
- e. Kegotongroyongan;
- f. Kekeluargaan;
- g. Musyawarah;
- h. Demokrasi;
- i. Kemandirian;
- j. Partisipasi;
- k. Kesetaraan;

- l. Pemberdayaan; dan
- m. Keberlanjutan.

Tiga belas asas diatas pada bagian kesepuluh, maksud dari partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan untuk mewujudkan desa sejahtera, dan pembangunan yang sesuai dengan apa yang di harapkan.

Bila dilihat kaitannya dengan proses pembangunan, pengertian partisipasi masyarakat menurut Adisasmita (2006:42) mengatakan bahwa “partisipasi masyarakat itu keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal”. Sumarto (2004:17) juga memberikan definisi partisipasi masyarakat sebagai “proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Sudah jelas diatas, bahwa Partisipasi masyarakat dari setiap bagian desa memang sangatlah dibutuhkan. Dan masyarakat pun mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan desa. Karena merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari suatu program pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Parasrejo ini dari tahun ke tahun semakin baik, pasalnya pada tahun 2015 tingkat partisipasi masyarakat masih minim sekali karena masyarakat sendiri rata-rata disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Untuk tahun 2016 tingkat partisipasi masyarakat sudah ada peningkatan yaitu sebagian masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap program dana desa ini meskipun berupa non fisik. Untuk tahun 2017, tingkat partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa semakin meningkat lagi, karena sebagian masyarakat sudah ada yang meluangkan waktunya untuk membantu dalam setiap pembangunan baik itu berupa fisik ataupun non fisik. karena selama ini masyarakat sering dilibatkan dalam program dana desa ini baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Kegiatan partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam hal pengambilan keputusan saja disetiap rancangan program pembangunan desa, melainkan dilibatkan juga dalam mengidentifikasi setiap masalah dan potensi desa yang ada disetiap dusun. Dalam hal ini, pihak aparatur desa biasanya mengadakan MUSREMBANGDes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Dengan diadakannya musrenbangdes ini, yang bertujuan untuk mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan program pembangunan yang biasa disebut dengan RPJMDes (Rencana Program Jangka Menengah) agar masyarakat tahu tentang pengalokasian dana yang diberikan pemerintah dalam satu tahun kedepan.

Suatu kegiatan pembangunan tidak akan sukses atau bahkan akan gagal apabila masyarakat tidak ikut andil atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Apapun bentuk partisipasinya, baik langsung atau tidak langsung, masyarakat berhak ikut andil dalam setiap pembangunan yang berhubungan dengan desa mereka sendiri.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti tentang bagaimana peran masyarakat pada program pemerintah ini dengan mengambil judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan ?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, penjelasannya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Kabupaten, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan terkait dengan penggunaan Dana Desa
 - b. Bagi Pemerintahan Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan masukan bagi Pemerintah Desa Paras rejo untuk mengikut sertakan masyarakat dalam Program Pemerintahan, khususnya Program Alokasi Dana Desa (ADD) untuk meningkatkan kualitas Masyarakat Desa Paras rejo.

- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi Masyarakat untuk mengetahui tentang pengelolaan Dana Desa.
- d. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan akademis dalam meraih gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus sebagai pembelajaran untuk mengantisipasi adanya kesalah pahaman antara pihak Aparatur Desa dengan Masyarakat.